



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan jaminan kepada masyarakat secara berkelanjutan melalui pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya, yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan daerah dalam kerangka penguasaan negara atas bumi, air dan seluruh kekayaan alam yang terkandung didalamnya, untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah;
- b. bahwa upaya secara konsisten dalam pelaksanaan tata kelola sumber daya air belum dilaksanakan secara maksimal yang ditandai dengan adanya potensi kerusakan Sumber Daya Air yang berdampak pada ekosistem alam dan keberlanjutan terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat di daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah berwenang menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6. Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini Air permukaan, Air tanah, Air hujan, dan Air laut yang berada di darat.
7. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
8. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Air Minum adalah Air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
11. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
12. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak Air.
13. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.
14. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil Perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air.
15. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
16. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

17. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis, seperti pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan Air Tanah berlangsung.
18. Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
19. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, dan pengembangan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
20. Daya Rusak Air adalah Daya Air yang merugikan kehidupan.
21. Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh Daya Rusak Air.
22. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air.
23. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan Air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.
24. Pengelola Sumber Daya Air adalah institusi yang diberi tugas dan tanggung jawab oleh Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat BJPSDA adalah biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pengguna Sumber Daya Air yang dipergunakan untuk Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan.
26. Sistem Penyediaan Air Minum adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
27. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan Air sehingga tercapai Kualitas Air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar Kualitas Air tetap dalam kondisi alamiahnya.
28. Penyediaan Sumber Daya Air adalah penentuan dan pemenuhan volume Air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan Air dan Daya Air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
29. Penggunaan Sumber Daya Air adalah pemanfaatan Sumber Daya Air dan prasarananya sebagai media dan/atau materi.

30. Pengembangan Sumber Daya Air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air guna memenuhi kebutuhan Air baku untuk berbagai keperluan.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya peraturan daerah ini untuk:

- a. memberikan jaminan perlindungan dan jaminan hak masyarakat daerah atas pemanfaatan air;
- b. menjamin kepastian hukum pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang pembangunan berkelanjutan;
- c. mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan;
- d. menjadi landasan hukum dalam hal partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan.

Pasal 3

Pengelolaan Sumber Daya Air berasaskan:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. wawasan lingkungan;
- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian; dan
- k. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dan pemerintah desa;
- b. perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah;
- c. konservasi Sumber Daya Air daerah;
- d. Pendayagunaan Sumber Daya Air;
- e. Pengendalian Daya Rusak Air;
- f. Dewan Sumber Daya Air Daerah;
- g. Sistem Informasi Sumber Daya Air;
- h. Pemberdayaan Dan Pengawasan Sumber Daya Air;
- i. Hak Dan Kewajiban Masyarakat;
- j. Peran Serta Masyarakat;
- k. Laporan Dan Pengaduan;
- l. Pelaksanaan Kontruksi Prasarana Sumber Daya Air, Pelaksanaan Nonkontruksi, Pelaksanaan Kontruksi Sumber Air, Serta Operasi Dan Pemeliharaan

- m. Sinergitas
- n. pendanaan

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 5

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air daerah berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya;
- b. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu Daerah;
- d. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat;
- e. mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/ atau kegiatan usaha;
- f. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat di wilayah Daerah;
- g. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah;
- h. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu Daerah;
- i. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa; dan
- j. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam satu Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pasal 6

Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan daerah sekitarnya;
- b. membentuk dewan Sumber Daya Air di Daerah;
- c. menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pasal 7

Pemerintah desa memiliki tugas meliputi:

- a. membantu Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air di wilayah desa berdasarkan asas kemanfaatan umum dan dengan memperhatikan kepentingan desa lain;
- b. mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya;
- c. ikut serta dalam menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- d. membantu Pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi warga desa sepanjang pemerintah daerah belum dapat memenuhi.

BAB III

PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sumber Daya Air mengusulkan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pengelola Sumber Daya Air pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah.
- (2) Usulan rencana pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. inventarisasi Sumber Daya Air;
 - b. analisis potensi Sumber Daya Air;
 - c. analisis Pendayagunaan Sumber Daya Air;
 - d. analisis daya rusak Sumber Daya Air;
 - e. analisis Pengendalian Daya Rusak Air;
 - f. analisis upaya konservasi Sumber Daya Air;
 - g. analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat; dan
 - h. rencana aksi Daerah pengelolaan Sumber Daya Air
- (3) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penetapan lokasi pemanfaatan air tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Usulan rencana pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat dan instansi teknis.

BAB IV
KONSERVASI SUMBER DAYA AIR DAERAH

Pasal 10

- (1) Konservasi Sumber Daya Air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air.
- (2) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pelindungan dan pelestarian Sumber Air;
 - b. pengawetan Air;
 - c. pengelolaan kualitas Air; dan
 - d. pengendalian pencemaran Air.
- (4) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sumber Daya Air.
- (5) Kegiatan Konservasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi salah satu acuan dalam Perencanaan tata ruang.

Pasal 11

- (1) Pelindungan dan pelestarian Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. pelindungan dan pelestarian Sumber Air Permukaan; dan
 - b. pelindungan dan pelestarian Sumber Air Tanah.
- (2) Pelindungan dan pelestarian Sumber Air permukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi Sumber Air, resapan Air, dan daerah tangkapan Air;
 - b. pengendalian pemanfaatan Sumber Air;
 - c. pengisian Air pada Sumber Air;
 - d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. pelindungan Sumber Air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada Sumber Air;
 - f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g. pengaturan daerah sempadan Sumber Air;
 - h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/ atau
 - i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.

- (3) Pelindungan dan pelestarian Sumber Air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan Air Tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan Air Tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 12

- (1) Pengawetan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan Air atau kuantitas Air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (2) Pengawetan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyimpan Air yang berlebih pada saat hujan agar dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. menghemat Air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. meningkatkan kapasitas imbuhan Air Tanah.
- (3) Penyimpanan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pembuatan tampungan Air hujan, kolam, embung, atau waduk.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya mengaktifkan peran serta Masyarakat dalam Pengawetan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

Pengelolaan kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:

- a. penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas Air;
- b. pemantauan kualitas Air;
- c. perbaikan fungsi lingkungan Sumber Air; dan
- d. perbaikan kualitas Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.

Pasal 14

Pengendalian pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d dilakukan paling sedikit melalui:

- a. penerapan baku mutu air limbah;
- b. penerapan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- c. pembangunann sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air meliputi:

1. air limbah non-domestik; dan/atau
2. air limbah domestik;
- d. pembangunan sarana dan prasarana sanitasi; dan/atau
- e. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan konservasi Sumber Daya Air daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam peraturan Bupati.

BAB V PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pendayagunaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memanfaatkan Sumber Daya Air secara berkelanjutan dengan prioritas utama untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat.
- (2) Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Air Permukaan pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, dan Sumber Air Permukaan lainnya;
 - b. Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dan sumber air tanah lainnya;
 - c. Air hujan; dan
 - d. Air laut yang berada di darat.
- (3) Dalam pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. penatagunaan Sumber Daya Air;
 - b. penyediaan Sumber Daya Air;
 - c. penggunaan Sumber Daya Air; dan
 - d. pengembangan Sumber Daya Air.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan Pendayagunaan Sumber Daya Air dengan memperhatikan:
 - a. fungsi ekonomis dan fungsi ekologis;
 - b. kebutuhan Air rumah tangga;
 - c. kebutuhan Air perkotaan;
 - d. kebutuhan Air industri; dan
 - e. kebutuhan Air pertanian dan irigasi.

Bagian Kedua
Penatagunaan Sumber Daya Air

Pasal 17

- (1) Penatagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan didelegasikan melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya, dengan melakukan:
 - a. penetapan zona pemanfaatan Sumber Air;
 - b. penetapan peruntukan Air pada Sumber Air;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyediaan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Penyediaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b ditujukan untuk menyediakan atau meningkatkan ketersediaan Sumber Daya Air guna memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
- (2) Penyediaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip:
 - a. mengutamakan penyediaan Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada;
 - b. menjaga kelangsungan penyediaan Air untuk pemakai Air lain yang sudah ada; dan
 - c. memperhatikan penyediaan Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi penduduk yang berdomisili di dekat Sumber Air dan/atau sekitar jaringan pembawa Air.

Pasal 19

- (1) Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) digunakan sebagai dasar penetapan urutan prioritas Penyediaan Sumber Daya Air pada setiap Wilayah Sungai.
- (2) Prioritas utama Penyediaan Sumber Daya Air ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- (3) Dalam hal ketersediaan Sumber Daya Air telah memenuhi kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), prioritas berikutnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Air irigasi pertanian rakyat.

- (4) Prioritas Penyediaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan lain pada setiap Wilayah Sungai ditetapkan berdasarkan hasil penetapan zona pemanfaatan ruang pada Sumber Air, peruntukan Air, dan kebutuhan Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- (5) Penyusunan rencana alokasi Air tahunan dan rencana alokasi Air rinci dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 20

- (1) Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan Sumber Daya Air dan prasarannya.
- (2) Penggunaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. Penghematan;
 - c. ketepatan;
 - d. keberlanjutan;
 - e. ketertiban; dan
 - f. keterpaduan semua potensi Sumber Daya Air dengan memprioritaskan penggunaan Air Permukaan.
- (3) Penggunaan Sumber Daya Air dilaksanakan sesuai penatagunaan dan rencana Penyediaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- (4) Penggunaan Air dari Sumber Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sosial, dan pertanian dilarang menimbulkan kerusakan pada Sumber Air dan lingkungannya atau prasarana umum yang bersangkutan.
- (5) Apabila penggunaan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata menimbulkan kerusakan pada Sumber Air, yang bersangkutan wajib mengganti kerugian.
- (6) Dalam penggunaan Air, Setiap Orang mengupayakan penggunaan Air secara daur ulang dan penggunaan Air kembali.
- (7) Selain kewajiban melakukan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setiap orang yang menimbulkan kerusakan dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan yang menimbulkan pelanggaran;
 - c. pencabutan izin atau persetujuan;
 - d. denda administratif;
 - e. kewajiban pemulihan kondisi atau lingkungan.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Setiap badan dan/atau orang dapat mengajukan perizinan berusaha dan/atau persetujuan dalam penggunaan Sumber Daya Air di daerah.
- (2) Pemberian persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air atau perizinan berusaha untuk menggunakan Sumber Daya Air dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah yang besar;
 - b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air;
 - c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada dan/atau mengubah kondisi alami Sumber Air;
 - d. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum;
 - e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
 - f. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan
 - g. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha oleh badan usaha swasta atau perseorangan.
- (3) Pengajuan perizinan berusaha dan/atau persetujuan dalam penggunaan Sumber Daya Air di Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam keadaan memaksa Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mengatur dan menetapkan Penggunaan Sumber Daya Air untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas Penggunaan Sumber Daya Air.

Bagian Kelima Pengembangan Sumber Daya Air

Pasal 23

- (1) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf d ditujukan untuk peningkatan kemanfaatan fungsi Sumber Daya Air dan/atau peningkatan ketersediaan Air dan kualitas Air guna memenuhi berbagai kebutuhan.

- (2) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.
- (3) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. daya dukung Sumber Daya Air;
 - b. kekhasan dan aspirasi Daerah serta Masyarakat setempat;
 - c. kemampuan pendanaan; dan
 - d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam Sumber Air.
- (4) Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan.
- (5) Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui Konsultasi Publik.
- (6) Pengembangan Sumber Daya Air yang dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan upaya Pengendalian Daya Rusak Air.
- (2) Upaya Pengendalian Daya Rusak Air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pencegahan Daya Rusak Air;
 - b. penanggulangan Daya Rusak Air; dan
 - c. pemulihan akibat Daya Rusak Air.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan, baik melalui kegiatan fisik, nonfisik dan/atau penyeimbangan hulu dan hilir Wilayah Sungai.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik.
- (5) Kegiatan fisik dalam rangka pencegahan Daya Rusak Air dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air.

- (6) Kegiatan nonfisik dalam rangka pencegahan Daya Rusak Air dilakukan melalui pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- (7) Penyeimbangan hulu-hilir dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemilik kepentingan
- (8) Kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka pencegahan Daya Rusak Air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pencegahan Daya Rusak Air

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup melakukan Pencegahan Daya Rusak Air yang ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, baik melalui kegiatan fisik dan atau nonfisik maupun penyeimbangan hulu dan hilir Wilayah Sungai.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik.
- (4) Kegiatan fisik dalam rangka pencegahan Daya Rusak Air dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh Daya Rusak Air.
- (5) Kegiatan nonfisik dalam rangka pencegahan Daya Rusak Air dilakukan melalui pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- (6) Penyeimbangan hulu-hilir dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemilik kepentingan.

Pasal 26

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dengan menetapkan Kawasan Daya Rusak Air.
- (2) Kawasan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Rob
 - b. banjir;
 - c. erosi dan sedimentasi;
 - d. tanah longsor;
 - e. banjir lahar dingin;
 - f. ambles;
 - g. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika Air;

- h. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
- i. wabah penyakit.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada wikayah Sungai sesuai dengan kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.
- (4) Kawasan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kedalam zona berdasarkan tingkat kerawannya.
- (5) Kawasan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (6) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup harus mengendalikan pemanfaatan kawasan Daya Rusak Air di wilayahnya dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 27

Pencegahan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penanggulangan Daya Rusak Air

Pasal 28

- (1) Penanggulangan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana melalui mitigasi bencana.
- (2) Penanggulangan Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penanggulangan kerusakan dan/atau dampak akibat Daya Rusak Air.
- (3) Penanggulangan dampak akibat Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi upaya fisik dan nonfisik.
- (4) Penanggulangan kerusakan dan/atau dampak akibat Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan bencana dan Masyarakat.
- (5) Pelaksanaan penanggulangan kerusakan dan/atau dampak akibat Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemulihan Akibat Daya Rusak Air

Pasal 29

- (1) Pemulihan akibat Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam 24 ayat (2) huruf c akibat bencana dilakukan melalui kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi.
- (2) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pembangunan kembali, termasuk pembangunan baru Prasarana Sumber Daya Air.
- (3) Kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk perbaikan sistem Prasarana Sumber Daya Air sehingga dapat difungsikan kembali.
- (4) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana sesuai dengan kewenangannya serta Masyarakat.
- (5) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pemulihan sistem Prasarana Sumber Daya Air diprioritaskan untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari.

BAB VII
DEWAN SUMBER DAYA AIR DAERAH

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Dewan Sumber Daya Air Daerah terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. ketua harian merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Bupati.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangannya kepada sekretaris Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dewan Sumber Daya Air Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c bertugas dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Sumber Daya Air terpadu untuk mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi Sumber Daya Air yang tersebar dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sumber Daya Air.
- (3) Jaringan informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.
- (4) Informasi Sumber Daya Air meliputi informasi mengenai:
 - a. kondisi hidrologis;
 - b. hidrometeorologis;
 - c. hidrogeologis;
 - d. kebijakan Sumber Daya Air;
 - e. Prasarana Sumber Daya Air;
 - f. teknologi Sumber Daya Air;
 - g. lingkungan pada Sumber Daya Air dan sekitarnya,
 - h. kegiatan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang terkait dengan Sumber Daya Air, dan
 - i. kelembagaan Sumber Daya Air.
- (5) Ketentuan mengenai Sistem Informasi Sumber Daya Air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan Sumber Daya Air.
- (2) Pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran masyarakat.

- (5) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah dengan institusi bidang pengembangan Sumber Daya Air dari dalam negeri ataupun luar negeri yang kompeten.
- (6) Pemilik kepentingan atas prakarsa sendiri juga dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Keterlibatan masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk keterlibatan dalam pemantauan secara langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan/atau memberikan laporan kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 35

Dalam pengelolaan Sumber Daya Air masyarakat memiliki hak:

- a. memperoleh akses untuk memanfaatkan Sumber Daya Air;
- b. menggunakan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha;
- c. memperoleh manfaat atas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- e. memperoleh informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air;
- f. menyatakan pendapat terhadap Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kondisi setempat;

- g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan/atau
- h. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Sumber Daya Air yang merugikan kehidupannya.

Pasal 36

Dalam pengelolaan Sumber Daya Air masyarakat memiliki kewajiban:

- a. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air;
- b. melindungi dan mengamankan Prasarana Sumber Daya Air;
- c. melakukan usaha penghematan dalam penggunaan Air;
- d. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran Air;
- e. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
- f. memberikan akses untuk Penggunaan Sumber Daya Air dari Sumber Air yang berada di tanah yang dikuasainya bagi Masyarakat;
- g. memberikan kesempatan kepada pengguna Air lain untuk mengalirkan Air melalui tanah yang dikuasainya;
- h. memperhatikan kepentingan umum; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. konsultasi publik;
 - b. musyawarah;
 - c. kemitraan;
 - d. Penyampaian aspirasi;
 - e. pengawasan; dan/atau
 - f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII LAPORAN DAN PENGADUAN

Pasal 38

- (1) Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk melaporkan dan mengadukan permasalahan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (2) Dalam hal masyarakat menemukan pengelolaan Sumber Daya Air yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berpotensi merusak lingkungan serta merugikan masyarakat, masyarakat dapat mengajukan laporan dan pengaduan.
- (3) Selain laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat dapat mengajukan laporan dan pengaduan atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (4) Laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan bahan perbaikan dan/atau peningkatan penyelenggaraan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- (5) Laporan dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Masyarakat kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Sumber Daya Air sesuai kewenangannya.
- (6) Laporan dan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditindaklanjuti paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan atau pengaduan.
- (7) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Sumber Daya Air harus memberikan jawaban berisi hasil tindak lanjut atas laporan atau aduan yang disampaikan kepada pelapor atau pengadu.

BAB XIII
PELAKSANAAN KONSTRUKSI PRASARANA SUMBER DAYA
AIR, PELAKSANAAN NONKONSTRUKSI, PELAKSANAAN
KONSTRUKSI SUMBER AIR, SERTA OPERASI DAN
PEMELIHARAAN

Pasal 39

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Pengelola Sumber Daya Air.
- (3) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta Masyarakat.
- (4) Setiap Orang atau kelompok Masyarakat atas Prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi untuk kepentingan sendiri.
- (5) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Setiap Orang atau kelompok Masyarakat dilarang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Setiap Orang atau kelompok Masyarakat yang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada Sumber Air dan pelaksanaan nonkonstruksi wajib memperoleh perizinan berusaha atau persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kewajiban memperoleh perizinan berusaha atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan bagi kegiatan nonkonstruksi yang tidak mengakibatkan perubahan fisik pada Sumber Air.
- (9) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi di atas tanah pihak lain dilaksanakan setelah proses ganti kerugian dan/atau kompensasi kepada pihak yang berhak diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (10) Setiap Orang atau kelompok Masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau ayat (7), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air terdiri atas:
 - a. pemeliharaan Sumber Air; dan
 - b. Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Pemeliharaan Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi Sumber Air serta perbaikan kerusakan Sumber Air.
- (3) Operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. operasi Prasarana Sumber Daya Air yang terdiri atas kegiatan pengaturan aliran Air, pengalokasian Air, pengaliran Air, dan pengalokasian ruang Sumber Air yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Air dan Prasarana Sumber Daya Air;
 - b. pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air yang terdiri atas kegiatan perawatan dan perlindungan Prasarana Sumber Daya Air yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi Sumber Daya Air dan Prasarana Sumber Daya Air serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan dan tercapainya tujuan operasi Prasarana Sumber Daya Air; dan
 - c. termasuk dalam Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air perlu diperhatikan mengenai rencana tindak darurat terkait kemungkinan terjadinya risiko Daya Rusak Air terhadap Prasarana Sumber Daya Air.
- (4) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air beserta prasarananya.
- (5) Rancangan rencana Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air beserta prasarananya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Pengelola Sumber Daya Air berdasarkan pedoman.
- (6) Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air beserta prasarananya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Dalam hal pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan pelaksanaan nonkonstruksi ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air dilakukan oleh Pengelola Sumber Daya Air yang ditugaskan.
- (3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan peran serta Masyarakat.
- (4) Setiap Orang atau kelompok Masyarakat atas Prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air untuk kepentingan sendiri.
- (5) Dalam hal Prasarana Sumber Daya Air dibangun oleh Setiap Orang atau kelompok Masyarakat atas prakarsa sendiri, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air menjadi tugas dan tanggung jawab pihak yang membangun.
- (6) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada rencana operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4).
- (7) Setiap Prasarana Sumber Daya Air dilengkapi dengan manual operasi dan pemeliharaan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak, Bupati sesuai dengan kewenangan dapat membuat kesepakatan dalam pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air, pelaksanaan nonkonstruksi, dan/atau operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam penyelenggaraan:
 - a. Konservasi Sumber Daya Air;
 - b. Pendayagunaan Sumber Daya Air; dan/atau
 - c. Pengendalian Daya Rusak Air.
- (3) Pelaksanaan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan/atau Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Bupati sesuai kewenangannya dapat melakukan kerja sama pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi dengan Setiap Orang atau kelompok Masyarakat dalam bidang Konservasi Sumber Daya Air, Pengembangan Sumber Daya Air, serta Pengendalian Daya Rusak Air.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dan/atau program Pengelolaan Sumber Daya Air yang telah ditetapkan di Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi serta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 memperhatikan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau nonkonstruksi serta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dilaksanakan, pemrakarsa menginformasikan kepada kelompok Masyarakat yang diperkirakan terkena dampak kegiatan pelaksanaan konstruksi.
- (3) Dalam hal pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi serta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air menimbulkan kerusakan pada Sumber Air dan/atau lingkungan di sekitarnya, pemrakarsa melakukan upaya pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya.
- (4) Dalam hal pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi serta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air menimbulkan kerugian pada Masyarakat, pemrakarsa memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.
- (5) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi serta Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV SINERGITAS

Pasal 45

- (1) Dalam mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu Daerah;
 - b. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu Daerah;
 - c. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu Daerah; dan/atau
 - d. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu Daerah, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Dalam rangka optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, penyediaan kebutuhan air bersih bagi industri dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh badan usaha milik Daerah air minum.

- (2) Industri dan kawasan permukiman wajib menggunakan jasa penyediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari yang disediakan oleh badan usaha milik Daerah air minum.
- (3) Industri dan kawasan pemukiman dapat menggunakan Sumber Daya Air sesuai peraturan perundang-undangan dalam hal Badan Usaha Milik Daerah Air Minum belum dapat menyediakan jasa penyediaan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Industri dan kawasan permukiman yg melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Industri dan kawasan permukiman telah memiliki pengelolaan air bersih sebelum peraturan daerah ini ditetapkan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan Bupati

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (12-324/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Demak



Konstanti Irtani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. UMUM

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air disusun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat nasional menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi dan pada tingkat kabupaten secara berjenjang.

Upaya melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dirasa perlu dan penting dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten demak. Hal tersebut tentunya dalam rangka konsisten dalam melakukan tata kelola Sumber Daya Air dengan menempatkan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Demak. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan daerah ini menjadi sangat penting dalam rumusan pengaturannya untuk dirumuskan yaitu :

- a. tugas dan wewenang pemerintah daerah dan pemerintah desa;
- b. perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air Daerah;
- c. konservasi Sumber Daya Air daerah;
- d. pemanfaatan Sumber Daya Air;
- e. Pendayagunaan Sumber Daya Air;
- f. Pengendalian Daya Rusak Air;
- g. Dewan Sumber Daya Air Daerah;
- h. Sistem Informasi Sumber Daya Air;
- i. Pemberdayaan Dan Pengawasan Sumber Daya Air;
- j. Hak Dan Kewajiban Masyarakat;
- k. Laporan Dan Pengaduan;
- l. Ketentuan Penyidikan;
- m. Ketentuan Pidana;
- n. Pendanaan;

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pengawetan air adalah upaya yang dilakukan untuk: a. menyimpan Air yang berlebih pada saat hujan agar dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan; b.menghemat Air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau c. meningkatkan kapasitas imbuhan Air Tanah

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan umum" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keterjangkauan" adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air, ketersediaan Air harus dapat dijangkau setiap individu, baik secara lokasi maupun secara ekonomi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah Air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dan menggunakan Sumber Daya Air.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keSeimbangan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan fungsi ekonomi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kearifan lokal" adalah bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "wawasan lingkungan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian" adalah bahwa Pendayagunaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi Sumber Daya Air secara berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "keterpaduan dan keserasian" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah Air yang dinamis.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "transparansi dan akuntabilitas" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf b

Akuifer adalah lapisan batuan jenuh Air Tanah yang dapat menyimpan dan mengalirkan Air dalam jumlah yang cukup dan ekonomis

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud “mitigasi bencana” adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi ancaman bencana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air" adalah upaya melaksanakan Pembangunan atau kegiatan konstruksi berdasarkan perencanaan teknis yang telah dibuat, yang dapat berupa bangunan atau konstruksi sarana dan/atau Prasarana Sumber Daya Air.

Yang dimaksud dengan "pedoman" adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan Daerah setempat.

Yang dimaksud dengan "kriteria" adalah panduan yang berisikan petunjuk mengoperasikan peralatan dan/atau komponen bangunan Sumber Daya Air misalnya pintu air, pompa banjir, dan alat pengukur debit air.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Prasarana Sumber Daya Air, meliputi prasarana yang berfungsi untuk Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, serta Pengendalian Daya Rusak Air, termasuk sarana pendukungnya dan jaringan hidrologi.

Ayat (2)

Pemeliharaan Sumber Air ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi Sumber Daya Air.

Yang dimaksud dengan "kegiatan pencegahan" mencakup antara lain pemeliharaan rutin dan berkala.

Ayat (3)

Huruf a

Operasi Prasarana Sumber Daya Air ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Air dan Prasarana Sumber Daya Air.

Huruf b

Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi Prasarana Sumber Daya Air.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "rencana operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air" adalah rencana untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kondisi Prasarana Sumber Daya Air dan perkembangan kebutuhan pengguna Sumber Daya Air.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peran serta Masyarakat misalnya Masyarakat ikut berperan dalam pemeliharaan tanggul terkait dengan pemanfaatan lahan pada bantaran sungai.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air untuk kepentingan sendiri" misalnya operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air yang terkait dengan kebutuhan badan usaha, kelompok Masyarakat, atau perseorangan, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh mereka sendiri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kepentingan mendesak" adalah untuk memenuhi kebutuhan yang dianggap sangat mendesak oleh daerah, tetapi belum menjadi prioritas pada tingkat regional untuk Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota seperti kondisi tebing sungai yang tergerus dan berpotensi membahayakan keselamatan.

Yang dimaksud dengan "kesepakatan" adalah berupa pembagian peran dan tanggung jawab antara Menteri, gubernur, dan/atau Bupati.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pemrakarsa" adalah pihak yang melaksanakan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan/atau pelaksanaan nonkonstruksi serta operasi dan pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.